

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI WONOGIRI NO. 7, LD 2024/ NO. 7, LD. 7

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

- ABSTRAK
- : - Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur sipil negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 12 Tahun 2019, PP No 14 Tahun 2024, Perda Kab.Wng No 3 Tahun 2021, Perda Kab. Wng No 7 Tahun 2023, Permendagri No 80

Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permendagri 77 Tahun 2020, Perbup Wng No 11 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Wng No 87 Tahun 2023, Perbup Wng No 46 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Wng 40 Tahun 2023, Perbup Wng No 79 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No 3 Tahun 2024

- Peraturan Bupati Wonogiri ini mengatur tentang :

(1) pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada :

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. PNS dan CPNS;
- c. Pimpinan dan anggot DPRD;
- d. Pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan
- e. PPPK.

(2) Tunjangan hari raya tidak diberikan kepada PNS yang :

- a. Sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
- b. Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintahan baik dalam negeri

maupun diluar negeri yang gajinya
dibayar oleh instansi tempat
penugasan.

CATATAN : - Peraturan Bupati Wonogiri ini ditetapkan
pada tanggal 19 Maret 2024